

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Tugas Akhir

Kelangsungan hidup negara Indonesia ini tentunya bergantung pada pajak, dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di negara kita. Terbukti bahwa penerimaan pajak di negara kita yaitu sebesar 82,5% dari total pendapatan negara, dalam APBN 2019 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Terlebih lagi Indonesia sedang gencar dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur agar lebih maju. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan tulang punggung Republik ini. Demi mewujudkan tercapainya pembangunan infrastruktur tersebut tentunya Indonesia membutuhkan pendanaan yang maksimal. Upaya tercapainya pendanaan yang maksimal tentu saja bisa dengan cara memaksimalkan sektor penerimaan pajak secara maksimal. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 satu yang berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang. Apabila dibandingkan dengan aktivitas perekonomiannya,

Indonesia belum mampu menghimpun penerimaan pajak dalam jumlah yang ideal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya *tax ratio* Indonesia. Pada 2018, *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 11,5 persen. Artinya, porsi pajak yang berhasil dikumpulkan negara hanya sekitar 11 persen dari total aktivitas perekonomian Indonesia ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Dengan demikian, diperlukan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disertai peran pemerintah maupun fiskus secara aktif agar lebih giat mengadakan sosialisai mengenai perpajakan serta menegakkan sistem perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah giat melakukan perubahan serta penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara memperbaiki sistem perpajakan dengan harapan adanya dampak dalam meningkatnya penerimaan negara khususnya sektor pajak.

Pemerintah juga memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan perpajakan di Republik ini, salah satunya yaitu dengan menetapkan tarif pajak bagi perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan yaitu subjek pajak badan, sesuai dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Ketika suatu perusahaan menerima atau memperoleh penghasilan, maka akan merubah statusnya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan untuk badan yaitu sebesar 25%, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat (2a).

PT A merupakan salah satu wajib pajak badan yang mengoperasikan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) yang bertempat di Pasuruan. Mulai awal berdiri hingga tahun 2017, PT A selalu melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik yaitu dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya menggunakan perhitungan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan dikarenakan omzet PT A tidak melebihi Rp 50.000.000.000 sesuai dengan kriteria pasal 31E yang ditegaskan dalam SE-02/PJ/2015. Namun di tahun 2018 PT A mengalami salah hitung dikarenakan tidak memasukkan biaya pemasaran, iklan dan promosi yang tidak ada daftar nominatifnya ke dalam koreksi fiskal positif. Terkait dengan biaya pemasaran, iklan dan promosi yang tidak memiliki data nominatif maka biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.03/2010. Sehingga biaya yang tidak dapat dikurangkan tersebut dimasukkan ke dalam koreksi fiskal positif. Dengan adanya salah penghitungan tersebut, menimbulkan koreksi fiskal positif bertambah. Bertambahnya koreksi fiskal positif berdampak pula pada laba fiskal, hal ini dikarenakan koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menimbulkan meningkatnya jumlah penghasilan netto yaitu laba fiskal.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan maka judul tugas akhir adalah “Pengaruh Salah Hitung Koreksi Fiskal Positif terhadap Laba Rugi Fiskal PT A (Studi Kasus PPKP Eddy Tajib dan Rekan)”.

## 1.2 Tinjauan Pustaka

### 1.2.1 Dasar Hukum

Di dalam Laporan Tugas Akhir ini didasari atas beberapa peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009.
3. PMK Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi sebagai Pengurang Penghasilan Bruto.

### 1.2.2 Deskripsi Tinjauan Pustaka

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak penghasilan merupakan salah satu macam pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut UU PPh. Pajak penghasilan termasuk dalam pajak pusat. Pajak penghasilan memiliki subjek, objek serta tarif tersendiri. Subjek pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 2, yaitu :

- a. 1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap.

Dalam UU PPh pasal 2, subjek pajak penghasilan dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Objek pajak diatur dalam UU PPh pasal 4 bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dikoreksi ke dalam koreksi fiskal. Koreksi fiskal terbagi menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal atas biaya yang menambah jumlah penghasilan netto sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah pajak terhutang. Begitu pula sebaliknya, pada koreksi fiskal negatif yang menimbulkan dampak berkurangnya penghasilan netto.

Biaya promosi sebagai pengurang penghasilan bruto dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, yaitu :

- a. Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

- b. Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:
1. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
  2. biaya pameran produk;
  3. biaya pengenalan produk baru; dan/atau
  4. biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.
- c. Tidak termasuk Biaya Promosi adalah:
1. Pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
  2. Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.
- d. Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan.

- e. Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif yang paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong dengan format atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam lampiran.
- g. Daftar nominatif dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
- h. Dalam hal ketentuan huruf f dan g di atas tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh salah hitung koreksi fiskal positif terhadap laba rugi fiskal pada PT A?

#### **1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Tujuan pembuatan Laporan Tugas Akhir sebagai berikut :

Mengetahui pengaruh salah hitung koreksi fiskal positif terhadap laba rusgi fiskal pada PT A.

#### **1.5 Manfaat Laporan Tugas Akhir**

##### **A. Bagi Mahasiswa**

- a. Untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik dalam bidang perpajakan.
- b. Untuk mengetahui berbagai permasalahan di lapangan dalam bidang perpajakan.
- c. Mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama bangku perkuliahan ke dalam praktik kerja di lapangan.

##### **B. Bagi almamater**

- a. Menambah daftar referensi serta literatur sesuai dengan topik dalam bidang perpajakan sebagai arsip Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Memperkenalkan program studi D-III Perpajakan pada perusahaan maupun instansi terkait.
- c. Mewujudkan pelaksanaan pendidikan di D-III Perpajakan yang mampu mencetak lulusan yang berkualitas, profesional, serta kompeten dalam bidangnya.

##### **C. Bagi Persekutuan Perdata Konsultan Pajak Eddy Tajib dan Rekan**

Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama antara PPKP Eddy Tajib dan Rekan dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi D-III Perpajakan.

D. Bagi Pembaca

- a. Menambah pengetahuan serta sebagai referensi dalam bidang perpajakan bagi pembaca.
- b. Sebagai sarana informasi bagi pihak yang membutuhkan.

**1.6 Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir**

1. Subjek PKL : PT A (Studi Kasus PPKP Eddy Tajib dan Rekan)
2. Objek PKL : Pajak Penghasilan badan dengan fokus materi pengaruh salah hitung koreksi fiskal positif terhadap laba rugi fiskal pada PT A